

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yakni pembahasan, maka penulis dapat menarik 3 kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Pengawasan peredaran cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanan B Yogyakarta dengan melakukan alur identifikasi pelanggaran pelekatan pita cukai palsu, tanpa pita cukai, pita cukai bekas, pita cukai salah peruntukan, dan pita cukai salah personalisasi. Hal ini dikarenakan pita cukai berfungsi sebagai bukti pelunasan cukai dan sebagai alat pengawasan, Melakukan alur identifikasi pelekatan pita cukai sebagaimana sesuai dengan tata cara pelekatan pita cukai apakah sudah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.04.2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang perdagangan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, melakukan pengecekan terhadap barang kena cukai yang ilegal yang memiliki ciri-ciri umum diantaranya seperti merek tidak dikenal, tidak tertera nama pabrik produksi, adanya

indikasi pada bungkus merek ilegal mirip dengan bungkus merek resmi yang menyerupai, dan dipastikan dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Pengawasan lainnya dengan melakukan monitoring terhadap perusahaan atau pengusaha pabrik untuk melakukan pembukuan, pencatatan dan dilakukannya audit oleh unit vertical seperti Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea Cukai. Pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai Yogyakarta sudah sesuai pada undang-undang yang berlaku dan tidak ditemukan adanya peredaran ilegal atau peredaran yang tidak sesuai prosedur.

2. Kendala pengawasan peredaran cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape* pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya B Yogyakarta dikarenakan adanya disparitas harga. Disparitas terjadi karena adanya perbedaan harga yang sangat signifikan terhadap suatu harga sehingga menyebabkan masyarakat cenderung menjual bahkan mengkonsumsi hasil tembakau yang peredarannya ilegal. Kendala lainnya disebabkan karena adanya resistensi dari masyarakat terhadap ketidaksepakatan antara pihak satu dan pihak lainnya, adanya ketidakpahaman masyarakat, dan juga adanya tindakan-tindakan lainnya dalam mempertahankan barang hasil penindakan tersebut. Kendala lainnya disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan produsen dalam memproduksi dan mengedarkan cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape* ilegal.

3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan peredaran cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanan B Yogyakarta dalam hal ini disparitas harga yakni dengan melaksanakan kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Kementerian Keuangan dalam kenaikan tarif cukai hasil tembakau guna untuk menekan peredaran hasil tembakau dan dengan dilakukannya upaya *ultimum remedium*. Dalam hal ini, Pelanggar akan dikenakan denda sebesar tiga kali nilai cukai yang harus dibayar dan barang hasil penindakan akan menjadi milik negara, atau dengan makna lain bahwa pelanggar tidak dipidana namun diupayakan pemulihan hak keuangan negara.. Upaya mengatasi kendala terhadap resistensi masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan dilakukannya penindakan. Upaya mengatasi kendala-kendala terhadap kurangnya kesadaran dan kepatuhan produsen dalam memproduksi dan mengedarkan cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape* ilegal adalah dengan melakukan program sosialisasi, melakukan evaluasi langsung dilapangan dan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Dalam upaya mengatasi kendala-kendala tersebut maka adanya sanksi sebagai bentuk penegasan didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

## B. SARAN

Negara Indonesia dalam hal ini sudah cermat dalam menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam hal pengawasan peredaran cukai. Saran penulis Negara melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanan B Yogyakarta untuk lebih memperhatikan lagi dan lebih melakukan pengawasan terhadap peredaran cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape*, karena masyarakat dan pengusaha pabrik sangat beresiko untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran seperti memalsukan pita cukai, menggunakan pita cukai bekas, menggunakan pita cukai yang bukan peruntukan, melakukan peredaran tanpa pita cukai, dan menggunakan pita cukai salah personalisasi khususnya terhadap peredaran *liquid vape*. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi dan harus dihentikan peredarannya karena berdampak terjadinya potensi kerugian negara .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15
- Burhan Bungin, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.119
- Celine Tri Siwi Kristianti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1
- Chaplin, J.P, 1989, *Kamus Lengkap Psikologi. Terj. Dr. Kartono dan Kartini*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.99
- Fajar R, 2011, *Bahaya Merokok*, Sarana Bangun Pustaka, Jakarta, hlm.12
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, hlm.55, Jakarta
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Penerbit Cendekia, Bandung, hlm.1
- Sudikno Mertokusukmo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.39
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.244
- Sondang P. Siagian, 2003, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.193
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

### Jurnal :

- Elmania Nur Azizah Dan Aditya Subur Purwana, 2021, *Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol.5/No. 1/2021, Politeknik Keuangan STAN.
- Mohammad Wildan Rasyid dan Mahendra Wardhana, 2022, *“Tinjauan Yuridis Larangan bagi Produsen Produk Tembakau dalau Pencantuman Keterangan atau Tanda Menyesatkan atau kata-kata yang bersifat*

*promotive*”, *Novum Jurnal Hukum*, Vol.9/No.3/2022, Jurnal Hukum UNESA.

M.W.S. Sasmita, S. Nurhatika, dan A. Muhibuddin, 2019, “*Pengaruh Dosis Mikoriza Arbuskular Pada Media AMB-P0K Terhadap Pertumbuhan Tanaman Tembakau (Nicotiana tabacum var. Somporis)*”, *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol.8/No.02/2019, LPPM-ITS.

Pratiwi, Hidayah, Nafis, 2022, “*Efektivitas Dana Bagi Hasil Tembakau (DBH CHT) Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19*”, *Jurnal Info Artha*, Vol.6/No.01/Maret/2022, Politeknik Keuangan Negara STAN.

Zona Diva Rahman, Zulkifli, Sri Hartaty, Dan Siska Aprianti, 2022, “*Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas Sebelum Dan Setelah Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Pada Pt Hm Sampoerna Tbk*”, *Jurnal Akuntanika*, Vol.8., No. 1/2022, Akuntanika, Palembang.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Tambahan Lembar Negara Nomor 4755. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142. Tambahan Lembar Negara Nomor 6523.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per-17/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.

Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per-05/BC/2019 tentang Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang Selesai dibuat.

**Media Internet :**

Admin Web Bea dan Cukai, 2023, “*Bea Cukai Soekarno-Hatta Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai 3 Milliar Rupiah*”,  
<https://www.beacukai.go.id/index.html> , diakses 17 Maret 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran> , diakses 26 Agustus 2023.

Fikri Fardian Lazuardi, *Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, hlm. 1*, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pemusnahan-dan-penghapusan-barang-milik-negara-15c552b0/detail/> , diakses 27 Agustus 2023.

Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, 2021, “*Bea Cukai Himbau Masyarakat Hindari Vape Ilegal*”,  
<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-himbau-masyarakat-hindari-vape-ilegal.html> , diakses 24 agustus 2023.

